

Potensi Pendapatan Pajak Parkir Ditingkatkan Melalui Sistem E-Parkir



Sumber gambar:

<https://www.banjarmasinkota.go.id/2023/05/banjarmasin-terapkan-parkir-digital.html>

Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin melalui Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin menggelar Sosialisasi Hasil Kajian Potensi Parkir dan Penerapan Sistem E-Parkir dalam rangka pengelolaan parkir di Kota Banjarmasin Tahun 2023, bertempat di Hotel Rattan In, Kecamatan Banjarmasin Timur, Selasa 10/01/2023.

Menurut Wakil Wali Kota Banjarmasin H Arifin Noor di Banjarmasin, Selasa, inovasi ini untuk dapat mencapai target pendapatan dari pajak dan retribusi di sektor parkir sebesar Rp6 miliar pada tahun 2023.

Acara tersebut dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin, H Arifin Noor. Turut hadir Asisten II Perekonomian dan Pembangunan, Ir Doyo Pudjadi, Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Slamet Begjo serta para pengelola parkir se-Kota Banjarmasin.

Dalam kegiatan itu, H Arifin Noor mengatakan Kota Banjarmasin adalah kota perdagangan dan jasa, Menurutnya, tentu potensi tersebut dapat dijadikan peluang meningkatkan pendapatan dari pajak parkir sehingga meningkatkan penghasilan daerah.

"Namun, potensi ini harus dibaca baik oleh para pengampu yaitu Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin agar pendapatan daerah Kota Banjarmasin hasilnya dapat maksimal," ujarnya.

H Arifin Noor menyebutkan syarat pertama dari upaya peningkatan pendapatan dari pajak parkir tersebut adalah harus mengetahui peluang potensi secara sistematis terkait objek tempat parkir itu sudah bergerak berapa lama.

"Pertama kita harus tahu peluang itu potensinya, jadi potensi kita tahu ada seberapa, sebenarnya secara sistematis dia bergerak berapa bulan dan berapa perbulannya, begitu," kata H Arifin Noor.

Ia menegaskan, terlebih Kota Banjarmasin memiliki magnet yang membuat orang-orang berdatangan, H Arifin mencontohkan seperti orang yang melakukan urusan pasti mereka membawa alat transportasi.

Lanjutnya, mereka yang membawa alat transportasi itu, yang diinginkan saat di Banjarmasin adalah mendapatkan lahan yang luas dan nyaman untuk memarkir alat transportasi milik mereka, "Nah jangan sampai mereka merasa tidak nyaman, mereka akan mengeluh tempat nantinya, sehingga potensi ini lah yang harus dibaca oleh pihak pengelola," ujarnya.

Disisi lain, H Arifin Noor menyebutkan selain harus tau berapa potensi, pengelola juga harus mampu menghitung dan mendata berapa kendaraan yang keluar masuk lahan parkir, "kalau kita tidak mampu yang tradisional, kita memakai teknologi, nah sekarang kita memiliki berapa vendor teknologi kajiannya, seperti biaya parkir kan ada, sekarang jadi silahkan aja kita data yang dimiliki pendataan ini yang penting berapa potensi ini harus kita ketahui," jelas H Arifin Noor.

Ditambahkannya, berdasarkan data pengelola, lahan yang paling besar menyumbang untuk pendapatan dari pajak parkir yakni lahan parkir Sentra Antasari, Pasar Baru dan Sudimampir.

Sebagai informasi, pendapatan parkir dari sisi retribusi di tahun 2022 Kota Banjarmasin mendapatkan sebanyak Rp 4,1 Milyar yang mana melebihi target dari Rp 4 Milyar dan untuk tahun 2023 nantinya dengan target sebanyak Rp 6 Milyar.

Sumber berita:

1. <https://www.banjarmasinkota.go.id/2023/01/potensi-pendapatan-pajak-parkir.html>, 10 Januari 2023.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/356415/pemkot-banjarmasin-tingkatkan-pajak-e-parkir?>, 10 Januari 2023.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah.

Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu